



## BUPATI KEPULAUAN RIAU

---

### PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN 2006

#### TENTANG BESARAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PEMBERIAN UANG PERANGSANG DARI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

#### BUPATI KEPULAUAN RIAU

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Uang Perangsang dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Besaran Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Tata Cara Pemberian Uang Perangsang dari Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 36851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4048, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4048, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri dalam Negeri RI No. 126 Tahun 1979 tentang Uang Peransang Kepada Dinas Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Uang Perangsang dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1983 Seri D Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 13 Seri D Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU TENTANG BESARAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PEMBERIAN UANG PERANGSANG DARI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kepulauan Riau;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
4. Pendapatan Asli Daerah di singkat PAD yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah yang dipisahkan dari Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
5. Pajak Daerah adalah iuran Wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan;
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya pajak terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
7. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada Aparat Pelaksana pemungutan dan Aparat Penunjang dalam rangkaian kegiatan pemungutan;
8. Uang Perangsang adalah insentif yang diberikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
9. Realisasi Penerimaan adalah jumlah penerimaan dari Sektor Pendapatan Asli Daerah yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
10. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
11. SKPD Pengelola PAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang secara Operasional sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya mengelola Pendapatan Asli Daerah;
12. Unsur Pembina adalah unsur di luar SKPD Pengelola PAD yang melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
13. Unsur Pendukung adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Terkait dan Staf di luar SKPD Pengelola PAD yang memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan PAD;

## BAB II

### BESARAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Pasal 2

- (1). Besaran Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) berdasarkan Target PAD dari keseluruhan Target Pajak Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan dan dianggarkan pada Anggaran Belanja SKPD Pengelola PAD;
- (2). Besaran Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah atas kelebihan target Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran berjalan di Anggarkan sebesar 5% (lima persen) dari kelebihan realisasi penerimaan dan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3). Besaran Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang dapat dibagikan adalah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah tahun anggaran berjalan serta dikelola oleh SKPD Pengelola PAD;
- (4). Besaran Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) yang dianggarkan pada Anggaran Belanja SKPD Pengelola PAD ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan mobilitas operasional pegawai yang menunjang peningkatan PAD serta pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan upaya peningkatan PAD.

## BAB III

### TATA CARA PEMBERIAN UANG PERANGSANG DARI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Pasal 3


- (1). Pemberian Uang Perangsang dari Biaya Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2). Pemberian Uang Perangsang dari Biaya Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sebesar 3,00 % ( tiga koma nol nol persen) dari besarnya persentase Biaya Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada SKPD Pengelola PAD;
  - b. Sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari besarnya persentase Biaya Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada unsur Pembina;
  - c. Sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari besarnya persentase Biaya Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada Unsur

- (3). Pembagian Uang Peransang dari Biaya Pemungutan Pajak Daerah atas kelebihan target penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran berjalan di berikan pada Triwulan Pertama pada tahun Anggaran berikutnya.
- (4). Pelaksanaan Pemberian lebih lanjut Uang Peransang dari Biaya Pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Pemberian Uang Peransang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ayat (2) dikelola oleh Kepala SKPD Pengelola PAD;
  - b. Penetapan besarnya Persentase Pembagian Uang Peransang yang dapat diberikan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pengelola PAD.

**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 4


Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal 15 Maret 2006



Diundangkan di Kijang  
Pada tanggal 15 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU



Drs. **IRWAN, MA.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006  
NOMOR SERI B